



**PUTUSAN**

Nomor 1089 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAPRIYANTO alias SAPRI bin KASAM JAHRI**;  
Tempat lahir : Sebagian;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 21 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sebagian RT.010 RW.005, Kelurahan Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Liat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tertanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIYANTO alias SAPRI bin KASAM JAHRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1089 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRIYANTO alias SAPRI bin KASAM JAHRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket sedang plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 6,42 gram;
- 20 (dua puluh) paket kecil plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 4,58 gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi pil warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik kosong ukuran sedang;
- 4 (empat) buah pirex kaca;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan F 1976;
- 2 (dua) buah alat isap/bong;
- 1 (satu) buah kotak kaleng ukuran kecil berbentuk persegi 4;
- 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat bertuliskan Milton;
- 5 (lima) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tempat yang berbentuk bulat panjang yang terbuat dari Alumunium bertuliskan Redoxon;
- 3 (tiga) *ball* plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;
- 2 (dua) unit HP Android warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih BN 4083 VE;

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1089 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Sapriyanto alias Sapri bin Kasam Jahri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN.Sgl., tanggal 21 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIYANTO alias SAPRI bin KASAM JAHRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket sedang plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 6,42 gram;
  - 20 (dua puluh) paket kecil plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 4,58 gram;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi pil warna hijau;
  - 2 (dua) buah plastik kosong ukuran sedang;
  - 4 (empat) buah pirex kaca;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan F 1976;
  - 2 (dua) buah alat isap/bong;
  - 1 (satu) buah kotak kaleng ukuran kecil berbentuk persegi 4;
  - 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat bertuliskan Milton;
  - 5 (lima) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah tempat yang berbentuk bulat panjang yang terbuat dari Alumunium bertuliskan Redoxon;
  - 3 (tiga) ball plastik bening ukuran kecil;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1089 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;
  - 2 (dua) unit HP Android warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih BN 4083 VE;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sapriyanto alias Sapri bin Kasam Jahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Akta.Pid/PK/2022/PN.Sgl., *juncto* Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN.Sgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Liat pada tanggal 6 Juli 2022;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 21 Oktober 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana perihal adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN.Sgl., tanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1089 PK/Pid.Sus/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terpidana;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terpidana ditangkap bersama saksi Mizwar pada tanggal 6 Mei 2021 di Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dan ditemukan 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 6,8667 (enam koma delapan enam enam tujuh) gram dan 1 (satu) buah plastik berisikan pil tablet warna hijau disuga ekstasi, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah bong serta 3 (tiga) buah pirek kaca;
- Bahwa Terpidana diminta tolong oleh saksi Mizwar untuk mengambil Narkotika di Dusun Serdang pada sdr. Ael (DPO) dan saksi Mizwar memberikan uang kepada Terpidana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Narkotika dan Terpidana dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket sabu kemudian Terpidana menemui sdr. Ael untuk membeli Narkotika jenis sabu dan sdr. Ael memberikan bungkus berisi Narkotika jenis sabu maka perbuatan Terpidana dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,
- Bahwa selain itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1089 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SAPRIYANTO alias SAPRI bin KASAM JAHRI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1089 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1089 PK/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)